

ECO-ADAT: KONSERVASI ALAM BERBASIS SPIRITUALITAS DAN ADAT SASAK LOMBOK

ABDUL QUDDUS

Universitas Islam Negeri Mataram

abdul.quddus@uinmataram.ac.id

S. ALI JADID AL IDRUS

Universitas Islam Negeri Mataram

alijadidalidrus@uinmataram.ac.id

Abstrak

Berbagai gerakan dan konsep konservasi lingkungan telah muncul dalam berbagai konferensi tingkat nasional dan internasional. Ditingkat masyarakat lokal juga dikenal kearifan local (*local wisdom*) tentang pemeliharaan alam. Artikel ini bertujuan untuk menggali konsep pemeliharaan lingkungan dalam naskah kuno Sasak dan prakteknya dalam ritual adat masyarakat Sasak. Tiga Manusrip yakni *Jati Suara*, *Wariga Maling* dan *Usada Rara* berisi rekam jejak cara masyarakat Sasak sejak masa lampau dalam bidang pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan dan pemeliharaan lingkungan. Masyarakat Sasak Lombok memiliki aturan-aturan adat yang dikenal sebagai *Awig-Awig* yang tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam dalam Fikih. Keterkaitan ini misalnya bisa dilihat pada dasar beberapa tradisi di Lombok, seperti tradisi *Midang* (mengenal Perempuan), *Merarik* (Menikah), dan *Ngoatin* (Mengobati). Oleh orang-orang Sasak di Lombok, naskah *Usada* menjadi acuan bagi pelaksanaan tiga tradisi yaitu Tradisi Mengobati, Tradisi Menjaga Hutan, dan Tradisi Mengamalkan Fikih. Tradisi ini telah membentuk pola struktur dan suprastruktur sosial orang-orang Sasak dan sekaligus memberi dasar corak Islam yang dekat dengan alam dan lingkungan

Teori dan Metode

Keyword: *Konservasi, Spiritualitas, Adat, Sasak*

A. Pendahuluan

Konservasi alam atau pengelolaan lingkungan hidup bagi individu atau sekelompok masyarakat secara nasional berpegang



pada peraturan yang telah disepakati bersama. Peraturan tersebut dikemas dengan berbagai cara, melalui undangundang yang harus difahami dan ditaati bersama. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang lingkungan dan pembangunan, diantaranya: (1) Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan tahun 1982; (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan; serta (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di lapangan didukung oleh tradisi positif yang bernuansa melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Tradisi positif itu dapat dilakukan secara individual atau kelompok masyarakat di daerah tertentu yang bersifat lokal. Tradisi tersebut selanjutnya dikenal sebagai adat atau kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dimana seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: (1) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (2) sebaran penduduk; (3) sebaran potensi sumber daya alam; (4) kearifan lokal; (5) aspirasi masyarakat; dan (6) perubahan iklim.

Pengelolaan sumberdaya alam harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda beda. Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama dapat ditemukan pada beberapa komunitas tertentu di Indonesia. Keterpaduan yang sinergis dan harmonis dalam pengelolaan sumber daya tanah dan air antara pemerintah, pemerhati lingkungan, serta kearifan lokal dan budaya yang berlaku di masyarakat diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif konservasi tanah dan air.¹

¹Maaridi, *Using Culture and Local Wisdom in Soil and Water Conservation*, Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015 , 21. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di



Masyarakat tradisional atau masyarakat lokal pada umumnya melakukan pola pemanenan secara lestari atau perilaku konservasi dalam memanfatkan sumber daya alam hayati sekitar. Sebagai contoh suku Wana di Cagar Alam Morowali yang hidup dengan mengekstaksi hasil hutan dan berburu. Secara adat terdapat aturan bahwa hewan yang dapat diburu memiliki kriteria tertentu seperti memiliki ukuran dewasa, umur yang lebih tua dan lebih memilih jantan dibandingkan betina. Hal tersebut memberikan waktu dan kesempatan untuk berbiak terlebih dahulu sebelum hewan tersebut diburu.²

Pulau Lombok merupakan wilayah yang secara dinamis menyerap unsur kebudayaan dan keagamaan dari para pendatang dan pedagang sejak era pelayaran Austronesia hingga Bugis dan Makassar. Pada abad ke-15 hingga ke-17, Lombok menjadi pusat penyalinan teks Kawi dan Jawi, serta memiliki tradisi pengobatan berbasis tumbuhan dan ritual yang dijaga oleh Suku Sasak dalam naskah Usada Rara.³ Sejak abad ke-13, Islam mulai menyebar ke Nusantara melalui penulisan dan penyebaran naskah keagamaan, sejarah, dan pengobatan, termasuk teori medis Islam dari masa al-Razi. Melalui jalur perdagangan, ajaran sufi dan fikih diperkenalkan di Lombok, baik secara lisan maupun melalui kitab-kitab seperti Roman Yusuf, Serat Menak, Bayān al-Taṣdīq, Ḥisān Kāmil, Ma'rifat al-Jabbār, dan Tarekat Imām Abū Hasan, yang mengandung simbolisasi haji dan Ka'bah dalam naskah Sabuk. Bahkan naskah

masyarakat menurut Aulia dan Dharmawan (2010) dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturanaturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi kearifan lokal tersebut antara lain untuk: (1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) mengembangkan sumberdaya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; serta (4) petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Selain itu, ditambahkan oleh Sartini (2004) yang mengemukakan fungsi dan makna kearifan lokal diantaranya: (1) berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda pat rate; (3) berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji; (4) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan; (5) bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal/kerabat; (6) bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur; serta (7) bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan *patron client*.

² Indrawan, M., Primack, R.B. & Supriatna, J. *Biologi konservasi* (edisi revisi). Yayasan Obor Indonesia. (Jakarta, 2007).

³ Lalu Muhammad Ariadi, *Naskah Pengobatan Dan Pertumbuhan Islam Di Indonesia Tengah*, Prosiding ANCOM UIN Surabaya, 979



Kawi seperti Serat Rengganis dan Ana Kidung turut memuat ajaran tarekat melalui kisah pencarian jati diri Adam dan Hawa.⁴

Nilai-nilai kepercayaan, agama, kondisi sosial, dan pandangan hidup masyarakat tercermin kuat dalam karya sastra mereka yang sarat dengan nuansa religius. Hal ini tampak dalam berbagai naskah kuno seperti Babad Selaparang, Babad Lombok, Babad Praya, Jatiswara, Silsilah Batu Dendang, Cilinaya, Cupak Gerantang, Dewi Rengganis, Dewi Sinarah Hulan, Kertanah, Kotaragama, dan lainnya. Seiring waktu, banyak dari naskah-naskah tersebut diadaptasi ke dalam bentuk puisi yang kemudian dilakukan. Tembang-tembang ini menjadi media penting dalam penulisan karya sastra seperti Takepan Monyeh, Lontar Demung Sandubaya, dan sebagainya. Setidaknya terdapat enam jenis tembang yang umum digunakan oleh masyarakat Sasak di masa lampau, yaitu: Maskumambang, Asmarandana, Dangdang, Sinom, Pangkur, dan Durma.⁵

Masyarakat Lombok yang mayoritas beragama Islam memiliki tradisi membaca hikayat yang dikenal sebagai memace atau bekayat, yang berarti membaca dan berkisah. Tradisi ini melibatkan pembacaan kitab-kitab kuno berbahasa Sanskerta yang ditulis di atas daun lontar, biasanya dilakukan dalam berbagai upacara seperti maulid nabi, sunatan, ngurisan, pernikahan, hingga kematian. Kitab-kitab tersebut dibacakan dengan irama khas oleh seorang pembaca dan diterjemahkan oleh orang lain. Isinya mencakup kisah spiritual para nabi, sejarah masuknya Islam di Lombok, serta ajaran moral tentang kehidupan bermasyarakat. Ritual bekayat ini berlangsung dari malam hingga pagi hari dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Sasak.

Masyarakat Lombok yang mayoritas Muslim memiliki tradisi lisan yang dikenal sebagai memace atau bekayat, yakni kegiatan membaca dan mengisahkan cerita dari kitab-kitab kuno berbahasa

⁴Al-Razi (841-926 M) adalah lulusan sekolah kedokteran Jindi Shapur yang didirikan pada masa Khalifah al-Mansur dari Dinasti Abbasiyah. Dalam karyanya, “Liber al-Mansofis”, al-Razi membahas tentang kesehatan publik dan pengobatan preventif. Lihat M. Sanusi M, *Terapi Kesehatan Warisan Kedokteran Islam Klasik* (Yogyakarta : Najah, 2012). Lihat Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah* (Pringgabaya: KSU Prima Guna, 2007), 11.

⁵Sastraa Sasak Pesisiran. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (Mataram), 199



Sanskerta yang ditulis di atas daun lontar. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, khitanan, upacara kelahiran (ngurisan), pernikahan, hingga prosesi kematian. Pembacaan dilakukan dengan lantunan nada khas oleh seorang pembaca, sementara orang lain bertugas menerjemahkan isi teks tersebut. Materi yang disampaikan umumnya berisi kisah spiritual para nabi, sejarah penyebaran Islam di Lombok, serta nilai-nilai etika dan kehidupan sosial. Ritual bekayat ini berlangsung semalam suntuk dan menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Sasak yang terus diwariskan secara turun-temurun.⁶

Penelitian bertujuan mengkaji tentang Manuskip dan Adat Sasak khusunya tentang konservasi alam. Penulis membatasi masalah dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Konsep Konservasi Alam dalam Manuskip atau Naskah-naskah kuno Masyarakat Sasak Lombok? Dan Bagaimana Praktek konservasi Alam dalam spiritualitas dan ritual Adat Masyarakat Sasak Lombok?

B. Pembahasan

1. Konservasi Alam Berbasis Spiritualitas dan Ritual Adat Nunsantara

Berbagai gerakan dan konsep konservasi lingkungan telah muncul dalam berbagai konferensi tingkat nasional dan internasional, bahkan setiap negara telah mengadopsi sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di negara mereka masing-masing. Diantara konferensi internasional tersebut adalah; Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm (1972), di Nairobi, Kenya (1982), di Rio de Janeiro (1992), Johannesburg (2002), dan Konferensi *Climate Change* di Indonesia (Bali, 2007), dan KTT Perubahan Iklim

⁶Teks Islam dari Lombok menyediakan informasi penting tentang bagaimana Islam dipahami oleh masyarakat Sasak, dan peran yang mungkin dimainkan oleh tradisi teks dalam mentransmisikan perspektif lokal dan supralokal mengenai dua ragam Islam: waktu telu dan waktu lima di pulau Lombok. Aspek-aspek lain dari tradisi teks berbasis manuskip dari Lombok juga masih belum memperoleh perhatian memadai. selanjutnya lihat Dick van der Meij, *The Shaving of the Prophet's Hair (Nabi Aparas): the Philology of Lombok Texts*, Studia Islamika, Vol. 17, No. 3, 2010, 441



di Kofenhagen, Denmark, (2009). Berbagai deklarasi⁷ dan konvensi di atas selanjutnya mengilhami semua bangsa untuk melakukan gerakan dibidang pelestarian lingkungan termasuk munculnya NGO-NGO (*Non Govermental Oganization*) atau LSM-LSM lingkungan. Gerakan peduli lingkungan juga muncul dari kalangan agamawan. Pada level ini, ajaran-ajaran agama berusaha dieksplorasi untuk mendukung gerakan pelestarian lingkungan dari sisi etika-agama.

Seyyed Hossein Nasr menegaskan tentang perlunya merengkuh kembali spiritualitas bagi manusia modern untuk mengatasi krisis lingkungan. Nasr mengatakan bahwa krisis ekologis dan pelbagai jenis kerusakan bumi yang telah berlangsung sejak dua abad yang lalu berakar pada krisis spiritual dan eksistensial manusia modern. Karena menangnya *humanisme-antroposentris* yang memutlakkan manusia.⁸ Dalam beberapa karyanya seperti: *Islam and the plight of Modern Man* (1975), *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines* (1978), *Religion and the Order of Nature* (1996), *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man* (1997), Nasr menjelaskan sebab-sebab utama munculnya krisis lingkungan pada peradaban modern seraya menekankan pentingnya perumusan kembali hubungan manusia, alam dan Tuhan yang harmonis berdasarkan spiritualitas dan kearipan perenial.

Menurut Nasr, nilai-nilai agama dan kearifan-kearifan moral - yang ia sebut sebagai *Ecotheology* - sangat diperlukan untuk merawat keseimbangan dan keberlanjutan bumi.⁹ Ajakan Nasr mengisyaratkan agar umat Islam juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam masalah konservasi lingkungan. Hal ini berarti umat Islam ditantang untuk menggali rumusan konsep-konsep utama tentang pelestarian alam, membahasakannya dalam konsep ekologi modern dalam bentuk karya-karya dan selanjutnya dipraktikkan sebagai panduan moral dalam realitas kehidupan sehari-hari.

⁷Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *Lembaga-lembaga Lingkungan Hidup dan Kegiatannya di Indonesia*, (Jakarta, 1984)

⁸Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and The Sacred*, (Albany: State University of New York Press, 1989), 84

⁹Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature*, 29.



Setiap suku di Nusantara memiliki praktik kolaboratif antara kepercayaan lokal dan ajaran Islam, mencerminkan karakter masyarakat yang akomodatif terhadap ajaran baru dengan tetap mempertahankan tradisi lama yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Frazer membedakan antara religi yang bersifat politeistik dan agama yang bersifat monoteistik, sementara Van Bruinessen melihat percampuran religi dan unsur magis sebagai bentuk penerimaan budaya baru yang dimodifikasi sesuai konteks lokal. Koentjaraningrat memperluas definisi religi sebagai aktivitas yang mencakup doa, sujud, sesaji, slametan, seni ritual, hingga praktik magis dan kepercayaan terhadap makhluk gaib. Pola ini membentuk wajah Islam Indonesia yang khas, dikenal sebagai Islam Nusantara, yang berbeda dari Islam di Arab, Afrika, dan Eropa. Dalam konteks lokal Lombok, Erni Budiwanti menunjukkan bahwa ajaran Waktu Lima dan Wetu Telu saling beririsan, di mana unsur Islam universal seperti doa berbahasa Arab, peran kiai, dan masjid diadopsi oleh Wetu Telu tanpa menghilangkan bentuk animistik dan antropomorfisnya. Fenomena serupa juga terjadi dalam tradisi Jawa, sebagaimana ditunjukkan oleh Bianca, yang menyimpulkan bahwa kekuatan magis masa lalu berasal dari warisan animisme Hindu dan Buddha¹⁰

Secara regulasi, berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan tradisi dan kearifan Lokal suatu masyarakat. Pengertian kearifan lokal pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pada pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang salah satunya adalah asas kearifan lokal. Kemudian pada penjelasan Pasal 2 huruf (l) disebutkan yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan

¹⁰ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi 1*. (Jakarta: UI Press. 1980), 80, Lihat juga Bianca J Smith and Mark Woodward, “Magico-spiritual Power, Female Sexuality and Ritual Sex in Muslim Java: Unveiling the Kesekten of Magical Women”, *The Australian Journal of Anthropology*, (2015). 44



masyarakat. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan hidup yang pada ayat (3e) disebutkan salah satu peran masyarakat adalah mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tradisi, adat dan Kearifan lokal yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air dapat diartikan sebagai berbagai bentuk pengetahuan baik nilai, norma, maupun aturan khusus yang sampai saat ini masih dilakukan, ditaati, dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat di suatu tempat untuk menjaga kelestarian sumber daya air, mencegah kerusakan tanah, serta mengatur penggunaan sumber daya air dan tanah yang berada di lingkungannya. Kearifan lokal dalam hubungannya dengan konservasi air dan tanah dapat berupa nilai-nilai yang diwujudkan dalam praktek ritual dan upacara adat atau norma baik berupa anjuran maupun larangan untuk menggunakan sumberdaya air dan tanah secara berlebihan, atau bahkan dapat berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya. Nilai-nilai luhur tersebut berawal dan berasal dari nilai luhur yang disepakati oleh rakyat penduduk wilayah tertentu.

Masyarakat memiliki norma-norma, nilai-nilai atau aturan-aturan yang telah berlaku turun temurun yang merupakan tradisi kearifan lokal setempat. Beberapa contoh praktek-praktek budaya dan kearifan lokal di Indonesia yang menurut Suhartini (2009) antara lain sebagai berikut.¹¹

1) Pranoto Mongso di Surakarta

Salah satu kearifan lokal yang terdapat di Jawa yaitu Pranoto Mongso. Pranoto Mongso atau aturan waktu musim digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan digunakan sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Pranoto Mongso dapat memberikan arahan pada petani untuk bercocok tanam mengikuti tandatanda alam dalam mongso yang bersangkutan, tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana

¹¹Suhartini. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA. Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan pada 16 Mei 2009



prasarana mendukung seperti air dan saluran irigasinya. Melalui perhitungan pranoto mongso maka alam dapat terjaga keseimbangannya. Pranoto Mongso dipelopori oleh raja Surakarta Pakubuwono VII dan mulai dikembangkan sejak 22 Juni 1856

2) Pohon keramat

Pada hampir semua daerah di Jawa, dan beberapa wilayah lain di Indonesia, terdapat budaya menganggap suatu tempat dengan pohon besar (misal beringin) adalah tempat yang keramat. Kearifan lokal ini memberikan dampak positif bagi lingkungan dimana jika suatu tempat dianggap keramat misal terdapat pohon beringin, maka hal ini merupakan salah satu bentuk konservasi karena dengan memelihara pohon tersebut menjaga sumber air, dimana beringin memiliki akar yang sangat banyak dan biasanya di dekat pohon tersebut ada sumber air. Salah satu contoh nyata kearifan lokal ini nampak pada masyarakat di Desa Beji, Ngawen, Gunungkidul. Hasil penelitian Alanindra (2012) menunjukkan bahwa masyarakat di desa Beji, memiliki hutan adat Wonosadi dimana di dalamnya terdapat mataair Wonosadi. Berbagai potensi baik flora, fauna, maupun sumberdaya air di mata air ini sangat terjaga dengan baik sebagai tempat resapan air hujan. Hal ini menyebabkan di hutan Wonosadi terdapat tiga mata air yang mengalir sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa Beji. Terjanyanya kelestarian hutan adat ini tidak lepas dari kearifan lokal yang sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat yang salah satunya diwujudkan dalam pembentukan kelompok "Jagawana". Jagawana merupakan kelompok masyarakat yang bertugas untuk menjaga dan memelihara vegetasi di daerah tangkapan air mata air Wonosadi. Masyarakat tidak pernah mengambil kayu dan merusak aneka tumbuhan langka. Pohon-pohon yang mati tersambar petir tidak ditebang melainkan dibiarkan menjadi humus.

3) Kearifan lokal komunitas adat Karampuang di Sulawesi

Komunitas adat Karampuang memiliki beberapa cara tersendiri yang merupakan bagian dari sistem budaya dalam mengelola hutan dan sumberdaya alam. Hutan merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dengan alam sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya terdapat aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Dewan adat Karampuang sebagai simbol penguasa tradisional, sepakat untuk mengelola hutan adat yang ada dengan menggunakan pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Karampuang. Kearifan lokal tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan dan sanksi.

4) Tradisi Baduy Dalam

Masyarakat Baduy memiliki kepercayaan bahwa mereka adalah orang pertama yang diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala tingkah laku masyarakat Baduy harus berpedoman kepada buyut yang telah ditentukan dalam bentuk pikukuh karuhuh. Seseorang tidak berhak dan tidak berkuasa untuk melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun temurun. Beberapa pikukuh yang harus ditaati oleh masyarakat Baduy atau masyarakat luar yang berkunjung ke Baduy antara lain: (1) dilarang masuk hutan larangan (leuweung kolot) untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan lainnya; (2) dilarang menebang sembarang jenis tanaman, misalnya buah-buahan, dan jenis jenis tertentu; (3) dilarang menggunakan teknologi kimia seperti pupuk dan pestisida untuk meracuni ikan; serta (4) berladang harus sesuai dengan ketentuan adat.

Selanjutnya, Suhartini (2009) mengemukakan prinsip-prinsip konservasi secara tradisional oleh masyarakat: (1) rasa hormat yang mendorong keselarasan hubungan manusia dengan alam sekitarnya karena masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri; (2) rasa memiliki atas suatu kawasan atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama sehingga menimbulkan kewajiban untuk menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama; (3) sistem pengetahuan masyarakat setempat yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas; (4) daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat



guna dan hemat energi sesuai dengan kondisi alam setempat; (5) sistem alokasi dan penegakan aturan adat yang dapat mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat maupun pendatang yang diatur dalam pranata dan hukum adat; serta (6) mekanisme pemerataan hasil panen atau sumberdaya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat.

2. Konsep Konservasi Alam dalam Manuskrip atau Naskah-naskah kuno Masyarakat Sasak Lombok

Para leluhur di zaman terdahulu mengembangkan berbagai pengetahuan maupun kearifan lokal untuk dapat hidup selaras dengan alam sehingga dapat menekan kerusakan lingkungan. Banyak masyarakat tradisional memiliki etika konservasi yang kuat dan cocok bagi perlindungan dan koeservasi alam.

Diantara kesimpulan menarik dari Erni Budiwanti tentang hubungan Islam waktu Lima dan Waktu Telu adalah adanya muatan-muatan nilai yang dipunyai Waktu Lima yang juga dianut kalangan Wetu Telu. Penggunaan do'a-do'a berbahasa Arab yang diambil dari al-Quran, para kiai yang menjalankan peran sebagai imam, dan masjid merupakan anasir penting keprcayaan Wetu Telu yang diambil dari Islam universal. Dimasukkannya ayat-ayat al-Quran dalam praktek-praktek keagamaan Wetu Telu merupakan kualitas esoterik yang, bagaimana pun juga, tidak mengubah secara substansial bentuk-bentuk animistik dan antropomorpismenya.¹² Hal sama terjadi dalam dialektika Islam dan tradisi Jawa, lihat misalnya riset dan kesimpulan Bianca yang menyimpulkan bahwa seluruh kekuatan magic dengan segala varian dan metodenya masa itu tidak lepas dan bahkan berasal beberapa peninggalan animisme Hindu dan Budha.¹³

Pengakuan terhadap Islam oleh komunitas Wetu Telu tidak menggeser secara substansial ritus-ritus yang dinamakan adat, bahkan memberikan sumbangsih yang lebih bermakna kepada paham-paham asli yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, tidak ada

¹²Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, 66

¹³Bianca J Smith and Mark Woodward, "Magico-spiritual Power, Female Sexuality and Ritual Sex in Muslim Java: Unveiling the Kesekten of Magical Women", *The Australian Journal of Anthropology* , (2015). 44



batasan-batasan secara jelas yang memisahkan ide-ide Islam Waktu Lima dari konsep-konsep Islam Wetu Telu, khususnya pemisahan antara “adat” dan “kepercayaan “Wetu Telu”.

Ritual pengobatan Suku Sasak di Lombok sejak abad pertama masehi, bersama dengan beberapa suku tua lain, seperti Suku Mentawai dan Suku Flores, Suku Sasak sudah mengembangkan sistem pengobatan yang menggunakan ramuan dari berbagai jenis daun dan diperkuat dengan mantra.¹⁴ Berabad-abad setelahnya yaitu pada masa migrasi orang-orang dari Jawa ke Lombok secara masif pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi yaitu pada masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Ritual ini tetap terjaga dan menjadi bagian dari ritus hidup orang-orang Sasak. Begitu pentingnya posisi ritual pengobatan ini, hingga ritual pengobatan ini diabadikan dalam bentuk naskah pada era awal penyebaran Islam di Lombok yaitu antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi.

Diantara naskah-naskah tersebut adalah Jati Suara, Wariga Maling dan Usada Rara.¹⁵ Dari ketiga naskah ini, yang paling banyak mendokumentasikan jenis tanaman obatan di Lombok adalah Naskah Usada Rara, Naskah ini berisi rekam jejak cara masyarakat Sasak sejak masa lampau dalam bidang pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan tertentu yang ada disekitar lingkungan mereka sebagai ramuan obat. Naskah ini berisi berbagai doa dalam Islam dan ajaran-ajaran yang terkait dengan fikih. Hasil inventarisasi yang dilakukan pihak Museum Nusa Tenggara Barat dan masyarakat terhadap naskah ini memperoleh 266 jenis Tanaman Obat di Lombok.¹⁶ Tanaman-tanaman ini bervariasi dan menyebar dari Selatan Lombok hingga Utara Lombok, dan dari hutan di Barat Lombok hingga hutan di Timur Lombok.

¹⁴Lihat *Bunga Rampai Kutipan Naskah Lama dan Aspek Pengetahuannya* (Mataram: Proyek Kajian Kebudayaan Daerah, 1990).

¹⁵Teks Islam dari Lombok menyediakan informasi penting tentang bagaimana Islam dipahami oleh masyarakat Sasak, dan peran yang mungkin dimainkan oleh tradisi teks dalam mentransmisikan perspektif lokal dan supralokal mengenai dua ragam Islam: waktu telu dan waktu lima di pulau Lombok. Aspek-aspek lain dari tradisi teks berbasis manuskrip dari Lombok juga masih belum memperoleh perhatian memadai. selanjutnya lihat Dick van der Meij, *The Shaving of the Prophet's Hair (Nabi Aparas): the Philology of Lombok Texts*, Studia Islamika, Vol. 17, No. 3, 2010, 441

¹⁶Lihat Lalu Muhammad Ariadi, *Naskah Pengobatan dan Pertumbuhan Islam di Indonesia Tengah*, 979



Dari data yang dimiliki oleh Museum NTB, terdapat lima buah Naskah Usada, yaitu :

1. **Naskah Usada 1.** Naskah ini ditulis dengan cara digores di atas Daun Lontar menggunakan Pisau Pangot. Sistem penulisannya adalah ‘Rekto Verso’ atau bolak balik. Naskah ini berisi tentang pengobatan tradisional atas macam-macam penyakit, berbagai jenis bahan obat-obatan, cara pembuatan serta doa-doanya. Jumlah halaman naskah ini adalah 5 lempir (10 halaman) dengan huruf Jejawan dan bahasa campuran Sasak dan Bali.
2. **Naskah Usada 2.** Naskah ini ditulis dengan cara digores di atas Daun Lontar menggunakan Pisau Pangot. Sistem penulisannya adalah ‘Rekto Verso’ atau bolak balik. Lempir-lempir dalam naskah ini dijepit dengan Kayu sebesar ukuran naskah. Naskah ini berisi ramuan obat-obatan tradisional dan kegunaannya, perhitungan baik buruk hari dan situasi berdasarkan perhitungan Bulan (Wariga), cerita tentang berbagai jenais Ayam yang baik dan tidak (Primbon Pengayam-Ayam). Jumlah halaman naskah ini adalah 50 lempir (100 halaman) dengan huruf Jejawan dan Bahasa Bali.
3. **Naskah Usada 3.** Naskah ini ditulis dengan cara digores di atas Daun Lontar menggunakan Pisau Pangot. Sistem penulisannya adalah ‘Rekto Verso’ atau bolak balik. Seperti pada naskah Usada 2, lempir-lempir dalam naskah ini dijepit dengan Kayu sebesar ukuran naskah. Naskah ini tertulis dalam bentuk Gancaran dan berisi baik buruk 42 hari berdasarkan tanggal dan kelahiran Nabi. Naskah ini memiliki 18 lempir (36 halaman) dengan huruf Jejawan dan bahasa campuran Sasak dan Bali.
4. **Naskah Usada 4.** Naskah ini ditulis dengan cara digores di atas Daun Lontar menggunakan Pisau Pangot. Sistem penulisannya adalah ‘Rekto Verso’ atau bolak balik. Naskah-naskah ini berisi obat-obatan tradisional dengan pembagian jenis penyakit yang diobati dua jenis, yaitu Penyakit Wajar dan Penyakit yang disebabkan makhluk halus. Selain itu, naskah ini berisi doa-doa dalam pengobatan. Jumlah halaman naskah ini 54 lempir (108 halaman) dengan huruf Jejawan dan Bahasa Sasak.



5. **Naskah Usada 5.** Naskah ini ditulis dengan cara digores di atas Daun Lontar menggunakan Pisau Pangot. Sistem penulisannya adalah ‘Rekto Verso’ atau bolak balik. Naskah ini berisi bahan obat-obatan dan cara pengobatannya, syarat-syarat pengobatan, berbagai pantangan dan doa-doa dalam pengobatan. Naskah ini memiliki 56 lempir (112 halaman) dengan huruf Jejawan dan Bahasa Sasak.¹⁷

Kelima jenis naskah Usada ini menjadi acuan bagi ritual pengobatan dan ritual menjaga hutan di Lombok. Dalam banyak mantra di dalam Naskah, pembacaan beberapa doa Islam, seperti *Bismillahirrahmanirrahim* adalah menjadi ritual wajib sebelum seorang *Belian* atau Ahli Pengobatan memulai mengobati pasiennya. Dalam sejarah naskah Lombok, banyak rintangan penyebab tradisi pengobatan ini tidak begitu populer, yaitu keterbatasan bahasa, ketersediaan tanaman obat dan mentalitas masyarakat yang memilih meninggalkan pengobatan tradisional.

Oleh orang-orang Sasak di Lombok, naskah Usada menjadi acuan bagi pelaksanaan tiga tradisi yaitu Tradisi Mengobati, Tradisi Menjaga Hutan, dan Tradisi Mengamalkan Fikih. Baik itu Tradisi Mengobati dan Tradisi Menjaga Hutan yang sudah sejak era agama Budha di Lombok membentuk pola pembentukan struktur dan suprastruktur sosial orang-orang Sasak dan sekaligus memberi dasar corak Islam di Tenggara Indonesia, yaitu Islam yang dekat dengan alam dan lingkungan.

Dalam tingkat struktur sosial, Bangsawan atau *Menak* dan Pengatur Air atau *Pengayah* memegang peranan terpenting dalam pola tanam Sawah dan pola tanam Hutan. Sedangkan dalam tingkat suprastruktur, Ahli Pengobatan atau *Belian* dan Agamawan, seperti Kiyai, dan Tuan Guru berperan atas aturan dan tata cara pengobatan menggunakan tanaman-tanaman obat diantara masyarakat Pedesaan. Oleh Tuan Guru dan Kiyai, aturan dan tata cara tersebut berdasarkan pemahaman terhadap fikih dalam ajaran-ajaran Fikih Imam Shafii. Keempat figur ini, secara simultan bekerjasama menjaga dan mengembalikan fungsi Hutan di Lombok yang saat ini

¹⁷Lihat *Bunga Rampai Kutipan Naskah Lama dan Aspek Pengetahuannya....* Lihat juga Abdul Quddus dan Lalu Muhammad Ariadi, *Gerakan tarekat dan pertumbuhan budaya berfilosofi di Lombok*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 5, No. 2, Desember 2015; p-ISSN 2088-7957; e-ISSN 2442-871X; 321-345



sudah mulai sangat menurun. Kenyataan ini bisa dilihat pada perbandingan data pada dua tabel berikut ini :

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Pulau Lombok

No.	Jenis	Luas Hutan (ha)			Total	%
		Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur		
1.	Hutan Lindung	35.785,16	10.857,54	31.498,97	78.141,67	47,92
2.	Hutan Konservasi	19.721,27	3.987,02	27.445,00	51.153,29	31,37
3.	Hutan Produksi					
4.	Hutan Produksi Tetap	5.171,52	4.888,58	5.565,00	15.625,10	9,58
5.	Hutan Produksi Terbatas	17.517,38	0	0	17.517,38	10,74
6.	Hutan Produksi Konversi	5.171,52	4.888,58	5.565,00	15.625,10	9,58
	Total	78.195,33	20.357,64	64.508,97	163.061,94	100



Tabel 2. Luas Lahan Kritis di Pulau Lombok (ha)

Tingkat Kekritisinan	Loteng		Lobar		KLU		Lotim		Total Lombok	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Sangat kritis	81,9	90,1	31,9	33,5	386,2	35,7	3.222,9	3.524,6	3.722,8	4.084,0
Kritis	1.419,0	1.668,9	2.066,7	2.173,2	5.756,3	6.446,8	11.486,5	12.919,9	20.728,5	23.208,8
Agak kritis	6.855,2	7.344,5	10.048,8	10.566,8	8.496,4	8.899,6	11.818,9	12.316,2	37.219,3	39.127,1
Potensial kritis	53.202,1	52.788,5	58.529,5	58.141,8	62.608,8	61.490,9	91.169,5	89.130,3	265.509,8	261.551,6
Tidak kritis	59.280,9	58.947,2	34.715,2	34.476,6	3.705,3	3.680,0	42.857,3	42.664,0	14.0558,6	139.767,8

Oleh para figur dalam struktur dan supra struktur sosial dan keagamaan tersebut, fungsi hutan dikembalikan melalui berbagai cara dan metode. Diantaranya adalah dengan mengembalikan tradisi menanam obat orang-orang Sasak diantara desa-desa di Lombok. Dengan membangkitkan kembali tradisi ini, fungsi hutan-hutan kecil yang dikenal dengan Hutan-Hutan Lokal kembali berfungsi di Lombok. Ini mereka lakukan karena sulitnya orang-orang mengelola kembali Hutan Induk yang saat ini berada di bawah perlindungan Pemerintah.

Di Lombok, orang-orang Sasak memiliki aturan-aturan adat yang dikenal sebagai *Awig-Awig* yang tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam dalam Fikih. Keterkaitan ini misalnya bisa dilihat pada dasar beberapa tradisi di Lombok, seperti tradisi *Midang* (mengenal Perempuan), *Merarik* (Menikah), dan *Ngoatin* (Mengobati). Salah satu *awig-awig* yang menjadi standar hidup orang-orang Sasak adalah *Awig-Awig Pengelolaan Hutan dan Tanaman Obat*. *Awig-Awig* ini mengatur secara ketat penggunaan dan pengelolaan hutan, baik itu Hutan Utama maupun Hutan Lokal, dan aturan penanaman dan penggunaan tanaman-tanaman obat.¹⁸

Berdasarkan aturan adat budaya ini, muncul budaya tradisional masyarakat Sasak yang tidak lepas dari pola trinitaris dasar yakni: pertama, “*epe-aik*” sebagai Pemilik yang Maha Kuasa atas segala asal kejadian alam dan manusia. Kedua, “*gumi-paer*” sebagai tanah

¹⁸Wawancara Lalu Ahmad Hariadi, 19 Agustus 2019



tempat berpijak di situ langit dijunjung, karena di “*gumi-paer*” ini masyarakat Sasak dilahirkan, diberi kehidupan dan selanjutnya diwafatkan. Ketiga, “*budi-kaye*” yang merupakan kekayaan pribadi dari kesadaran akan “*budi-daye*” yang menurunkan “*akalbudi*” pada setiap diri manusia untuk mendapatkan kemuliaan hidup yang akan dibawa sampai meninggal dunia.

Naskah Kuno atau Manuskrip memegang peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan peradaban-peradaban yang dimiliki sebuah kebudayaan. Di Nusantara, jalinan teks-teks Sanksekerta terakulturasikan dengan konteks-konteks kebahasaan, kebudayaan lokal, dan pola anutan keagamaan yang menyebar di sepanjang jalur kepulauan yang terbentang dari ujung Filipina hingga kepulauan Polinesia. Akulturasikan ini mengambil bentuk yang beragam satu sama lain.

Naskah yang dikenal di Lombok sebagai rujukan dalam melakukan pengobatan secara tradisional mempengaruhi cara pandang orang-orang Sasak tentang pelestarian lingkungan, khususnya Hutan. Bagi mereka, hal ini menjadi sebuah prinsip yang penting, sebab sebagian besar Tanaman Obat hanya bisa tumbuh subur di beberapa bagian dari wilayah Hutan.

Pada masa Tuan Guru pada abad ke 18 pertengahan, yaitu era Tuan Guru Haji Umar Buntimbe dan Tuan Guru Haji Abdul Ghafur, pengajaran Islam, khususnya fikih, melalui teks-teks naskah pengobatan semakin marak digunakan. Ini terlihat dari Naskah Selawat dan Naskah Tuhfah al Mursalah yang tidak sekedar berbicara mengenai tata cara ibadah, aturan-aturan normatif dalam Islam. Namun, juga menjelaskan tentang aspek pengobatan dalam Islam. Oleh Tuan Guru Haji Abdul Ghafur, pengajaran ini diselingi dalam ritual *Ngurisan* dan *Behikayat*. Begitupun dengan Tuan Guru Haji Umar Buntimbe yang memanfaatkan media Lontar untuk menuliskan dan mengajarkan ajaran-ajaran fikih dalam Islam, seperti ajaran tentang makanan dan dedaunan yang halal dan haram dalam Islam. Itu sebabnya, bisa dikatakan, pengajaran naskah-naskah pengobatan tidak lepas dari ritual-ritual dan tradisi-tradisi keislaman, dan juga dengan ajaran-ajaran fikih itu sendiri.



3. Praktek konservasi Alam dalam spiritualitas dan ritual Adat Masyarakat Sasak Lombok

Hutan adat di kawasan kaki Gunung Rinjani khususnya di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dikelola langsung oleh masyarakat Wetu Telu Bayan. Mereka mempunyai suatu peraturan yang dikenal sebagai awig-awig dan tetap terpelihara hingga sekarang. Bagi mereka yang melanggar awig-awig pemeliharaan hutan, maka akan diberikan sanksi sesuai hukum adat yang telah ada.

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Lombok Utara (KLU), terdapat 36 lokasi hutan adat di KLU. Luas hutan adat itu 380,23 hektar.¹⁹ Dari seluruh hutan adat ini, hampir semuanya memiliki mata air. Mata air yang tetap terjaga kelestariannya. Masyarakat adat suku sasak di Lombok memandang hutan pada dasarnya terbagi dalam dua kawasan yakni pawang dan gawah. *Pawang* merupakan kawasan hutan yang dikeramatkan dimana terdapat sekumpulan pepohonan besar yang biasanya terdapat sumber mata air sehingga tidak dapat diganggu sama sekali. Sedangkan kawasan *gawah* merupakan daerah dimana terdapat pepohonan dan aneka satwa sebagai tempat berburu dapat dikelola dan dipetik hasilnya secara lestari atas ijin dari *Pemangku*.

Penggolongan suatu kawasan hutan sebagai pawang merupakan mekanisme untuk melindungi dan melestarikan fungsi hutan sebagai *water catchment area* (daerah tangkapan air) yang termasuk sebagai kawasan yang dilindungi. Sedangkan *Gawah* merupakan kawasan hutan yang menjadi salah satu sumber penghidupan yang dimanfaatkan dan diambil hasilnya secukupnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jauh dari niatan eksplorasi untuk dijual ke pasar dan komoditisasi.

Masyarakat suku Sasak di Kabupaten Lombok Utara, khususnya daerah Bayan memiliki cara unik dalam menjaga ketersediaan dan kelestarian mata air dan hutan. salah satu hutan tutupan adat yang artinya dilindungi secara adat dengan adanya *Awiq-awiq*. Hutan adat ini terletak di kaki gunung rinjani tepatnya

¹⁹Utama, I.M.S. & N. Kohdrata.. *Modul Pembelajaran Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan Kearifan Lokal*. TPC Project, Udayana University – Texas A & M University, 2011



di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Di kawasan hutan adat Bayan, terdapat lembaga adat untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber air. Lembaga adat yang terdiri dari Pemangku Adat yang bertugas sebagai pemimpin *gundem* (musyawarah) adat, Penghulu Adat, dan Pembekel Adat yang bertugas memberikan pendapat, masukan, usulan pada Pemangku Adat terkait adanya persoalan di dalam hutan adat itu. Sebagai salah satu produk “Undang-Undang” dalam pengelolaan hutan adat ini, masyarakat adat Bayan telah membuat Awiq-Awiq Hutan Adat Mandala. Soal keamanan hutan adat, ada *Lang-Lang Jagad* yang bertugas seperti polisi kehutanan. Ada juga *Inan Air*, orang yang memimpin saat selamatkan mata air. Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan adat itu memang normatif, namun sanksi bagi pelanggaran itu justru yang menjadi paling berat.

Pengelolaan hutan adat di Bayan, disusun dalam bentuk aturan-aturan adat (hukum adat) yang disebut *awig-awig*. Tidak diketahui secara pasti, kapan sebetulnya *awig-awig* mulai dibuat dan diberlakukan. Namun, yang jelas bahwa *awig-awig* merupakan peninggalan leluhur, yang diwariskan secara turun temurun, dan berlaku lintas generasi. Dalam kasus pengelolaan hutan adat di Bayan, penggunaan *awig-awig* dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi hubungan manusia dengan sesama, dengan tuhan, dan alam. Aturan-aturan yang terdapat dalam awigawig pengelolaan hutan di Daerah Bayan mengatur 3 hal, yaitu larangan, sanksi, dan prosesi siding adat.²⁰

Berikut ini aturan-aturan yang tercantum dalam *awig-awig* pengelolaan hutan adat di Daerah Bayan, Lombok

No.	Ha-Hal Yang Diatur Dalam Awig-Awig	Aturan-Aturan Adat Yang Tercantum
1.	Larangan	<ol style="list-style-type: none">1) Dilarang membuka lahan di hutan adat2) Dilarang menebang pohon di dalam hutan adat3) Dilarang berburu di dalam hutan adat

²⁰Edi Muhamad Jayadi dan Soemarno, *Analisis Transformasi Awig-Awig Dalam Pengelolaan Hutan Adat* (Studi Kasus Pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara), Indonesian Green Technology Journal. Vol. 2 No. 2, 2013, 39



		4) Dilarang menambatkan atau melepas hewan ternak di dalam hutan adat 5) Dilarang melakukan pembakaran di dalam kawasan hutan adat
2.	Sanksi	1) Kepeng bolong (uang kuno) 10.000 keping 2) Beras 1 kwintal 3) Kerbau 1 ekor 4) Ayam 1 ekor 5) Kelapa 2 buah 6) Gula 2 longsor 7) Menanam pohon sesuai dengan jenis yang ditebang
3.	Prosesi sidang adat	1) Jika terjadi pelanggaran awig-awig, Pemangku (penjaga hutan) melaporkan kepada Pembekel. - Pembekel menyelenggarakan sidang adat (gundem) bersama dengan tokoh adat yang lain. 2) Sidang adat yang dipimpin oleh Pembekel dilaksanakan dengan menghadirkan pelanggar, saksi-saksi, dan disertai alat bukti

Upacara adat terkait hubungan manusia dengan alam atau siklus tanam padi, dapat dilihat dalam beberapa ritual adat Bayan antara lain:

- 1) *Ngaji Makam Turun Bibit, Ngaji Makam Tunas Setamba, dan Ngaji Makam Ngaturang Ulak Kaya.* Upacara adat Ngaji Makam Turun Bibit, Ngaji Makam Tunas Setamba, dan Ngaji Makam Ngaturang Ulak Kaya dilaksanakan dengan tujuan agar hasil panen akan bagus dan melimpah ruah. Rangkaian upacara adat ini dilaksanakan di tiap-tiap kampu. Para tokoh adat akan datang ke masing-masing kampu untuk melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Penghulu.
- 2) *Nyelametang Pare, Ngaji Ngrangkep, dan Rowah Sambi/Geleng.* Masyarakat juga melaksanakan rangkaian upacara adat Adat



Bonga Padi di masing-masing rumah. Upacara adat ini berupa acara doa dan makan bersama dengan anggota keluarga. Upacara adat Nyelametang Pare dan Ngaji Ngrangkep dilaksanakan dengan tujuan agar hasil panen akan baik dan melimpah ruah, sedangkan Rowah Sambi/Geleng bertujuan agar padi-padi yang disimpan di dalam lumbung akan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi seluruh anggota keluarga maupun untuk mengadakan upacara adat lainnya. Nyelametang Pare dilaksanakan pada masa persemaian benih; Ngaji Ngrangkep dilaksanakan pada saat musim panen tiba; dan Rowah Sambi/Geleng dilaksanakan pada saat padi siap untuk disimpan di dalam lumbung. Pada setiap pelaksanaan upacara adat terkait daur hidup manusia menggunakan berugaq sebagai ruang publik tempat pelaksanaan upacara adat dan pusat dari kegiatan upacara adat dalam lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan upacara adat dalam lingkup desa membentuk suatu pola penggunaan ruang dan pola pergerakan di lingkungan kampu-kampu dan Masjid Kuno Bayan, sebagai pusat kegiatan upacara adat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keberadaan berugaq di dalam lingkup tempat tinggal sangat penting dan memiliki banyak kegunaan. Keberadaan kampu-kampu dan Masjid Kuno Bayan perlu untuk dilestarikan karena memiliki fungsi sebagai pusat pelaksanaan kegiatan adat Bayan

Awig-Awig dalam masyarakat Sasak Lombok tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam dalam Fikih. Keterkaitan ini misalnya bisa dilihat pada dasar beberapa tradisi di Lombok, seperti tradisi *Midang* (mengenal Perempuan), *Merarik* (Menikah), dan *Ngoatin* (Mengobati). Salah satu *awig-awig* yang menjadi standar hidup orang-orang Sasak adalah *Awig-Awig Pengelolaan Hutan dan Tanaman Obat*. *Awig-Awig* ini mengatur secara ketat penggunaan dan pengelolaan hutan, baik itu Hutan Utama maupun Hutan Lokal, dan aturan penanaman dan penggunaan tanaman-tanaman obat.

Oleh *Awig-Awig* orang-orang Sasak, pengaturan penanaman dan penggunaan Tanaman Obat, dan pengelolaan Hutan disesuaikan dengan keadaan geografis dan topografis wilayah. Pada wilayah di Utara Lombok yang cenderung basah, pengaturan *Awig-Awig*



disesuaikan dengan penata kelolaan Sungai. Ini terlihat dari penanaman jenis tanaman-tanaman obat yang memiliki akar yang kuat. Diantara tanaman ini misalnya adalah Pohon Bunut (Beringin) Pohon Nao (Pohon Aren), Pohon Buuh, Kaliaga, Lempuyang, dan Kesambi. Sedangkan pada wilayah Selatan Lombok yang cenderung kering, pengaturan *Awig-Awig* disesuaikan dengan pepohonan yang tahan angin dan tidak membutuhkan banyak air. Diantara tanaman ini adalah Kodrat, Bujak, Empet-Empet, Bebele, Bila (Maja), dan Keroton (Bunga Sepatu). Berbagai jenis tumbuhan ini, digunakan masyarakat ketika melakukan pengobatan terhadap orang-orang yang sakit. Orang-orang Sasak di Lombok dalam hal ini cenderung membaca ayat-ayat al-Qur'an ketika mengobati seseorang dan terkadang menggunakan mantra.²¹

Awiq-awiq adat yang kuat dalam menjaga dan melestariakan sumber mata air yang ada, dan *awiq-awiq* (aturan adat) tersebut wajib ditaati oleh semua masyarakat adat atau masyarakat lainnya. Ada lima isi *awiq-awiq* yang dibuat antara lain:

- 1) Dilarang mengambil/ memetik, mencabut, menebang, menangkap satwa dan membakar pohon/ kayu-kayu yang mati yang terdapat dalam kawasan hutan adat.
- 2) Dilarang menggembala ternak di sekitar pinggir dan di dalam kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan rusaknya flora dan fauna hutan.
- 3) Dilarang mencemari/ mengotori sumber-sumber mata air didalam kawasan hutan adat.
- 4) Dilarang melakukan meracuni Daerah Aliran Sungai (DAS) menggunakan fottas, decis, setruman dan lain-lainnya, di sekitar dan di luar kawasan hutan adat, yang dapat menyebabkan musnah / terbunuhnya biotik-biotik yang hidup di sungai.
- 5) Bagi setiap pemakai/ pengguna air baik perorangan maupun kelompok diwajibkan membayar iuran/ sawinah kepada pengelola hutan adat dan sumber mata air.

Dalam masyarakat Sasak Lombok, pelanggaran terhadap *awig-awig*—aturan adat yang dibentuk berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal—dikenai sanksi yang wajib dipatuhi oleh siapa pun

²¹Lalu Muhammad Ariadi, *Naskah Pengobatan Dan Pertumbuhan Islam Di Indonesia Tengah*, Proceeding ANCOMS 2017



yang melanggarnya. Penegakan hukum adat dilakukan melalui mekanisme kolektif, di mana pemangku adat dan masyarakat berkumpul berdasarkan laporan saksi untuk memanggil dan meminta keterangan dari pelaku. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Salah satu bentuk pelanggaran berat adalah meracuni hutan dengan bahan kimia, yang hukumannya berupa ritual *menyowok* dan denda berupa uang bolong sebanyak 1000 buah. Ritual *menyowok* merupakan bentuk sanksi adat yang melibatkan pemotongan hewan ternak seperti kerbau atau kambing, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Upacara ini dilengkapi dengan sajian *eteh-eteh* berupa beras, kelapa, bumbu-bumbuan, dan masakan dari daging hewan yang dipotong, serta sesaji seperti sirih, pinang, dan kapur sirih. Sebagai bagian dari prosesi, pelaku pelanggaran diolesi campuran darah hewan dan kelapa parut di dahinya sebagai simbol pengakuan dan pemulihan hubungan dengan alam dan masyarakat. Sanksi ini mencerminkan kedalaman nilai spiritual dan ekologis dalam sistem hukum adat Sasak.²²

Di sisi lain, pemeliharaan Alam hutan adat, berkorelasi dengan dimensi kesehatan dan pengobatan masyarakat. Salah satu dari mantra yang digunakan oleh beberapa orang Sasak adalah:

*“Bismillahirrahmanirrahim.
Kayuq bila jari kendalan,
kayu pace ramon sambi,
lamun sida jari bantelan,
bani mate satus kali”.*²³

Dalam tradisi pengobatan masyarakat Sasak, seorang Belian atau tabib spiritual melafalkan mantra dengan cara yang unik, yaitu membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara terbalik—dimulai dari ayat terakhir menuju ayat pertama. Teknik ini diyakini memiliki kekuatan untuk mengembalikan energi negatif atau serangan gaib

²²Sudah ada beberapa penelitian tentang konsep ini, lihat misalnya *Kearifan Lokal Suku Sasak Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Dan Mata Air Di Hutan Adat Mandala, Lombok Utara*

²³Wawancara, Amaq Lemah, 13 Agustus 2019



seperti sihir dan pelet kepada pengirimnya. Ilmu ini diwariskan secara turun-temurun dalam garis keluarga dan dianggap sakral. Selain membalik urutan ayat, pembacaan juga sering dilakukan secara berulang, atau disisipkan dengan bahasa Sasak untuk memperkuat makna dan efek spiritualnya.

Ritual pengobatan ini tidak hanya mengandalkan bacaan ayat suci, tetapi juga menggunakan berbagai media perantara seperti air suci, sekuh (air rendaman), rokok cerutu, kelapa kuning, canang (sesajen), serta ramuan herbal dari hutan. Salah satu contohnya adalah bubus, yaitu campuran tumbukan beras dan sengkur (sejenis kunyit) yang dijampi dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan mantra Sasak. Mantra-mantra ini dipercaya membawa manfaat tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk ketenangan batin dan keseimbangan psikologis. Beberapa mantra yang dikenal antara lain Senggeger Nabi Daud untuk urusan percintaan dan Mantra Nganak yang digunakan dalam proses persalinan.²⁴

Mantra Jodoh (senggeger Nabi Daud)
Bismillahirrohmanirrohim
Allahumma Ahsan sauti
Kama ahsantu sautan Nabiyyuna
Muhammadin Sallahu'alaihi wassallam
Wanabi dawuda alaihi sala tuwas salam
Inget senggeger Nabi Daudaran musuhbi (nama yang dituju)
Kulepas langan suara
Adeqbi kakoq gantoq ate
Jangke lebur anyong
Siqne bekangen laiq aku
Berkat kalimah Lailahaillalloh Muhammadar Rasululloh

Ini adalah salah satu mantra untuk menarik perhatian dan cinta seorang perempuan agar mau menikah dengan si pelafal do'a. Seorang pasien biasanya dimandikan terlebih dahulu oleh Belian selama 3 kali mulai dari hari rabu sampai jumat, kemudian diajarkan membaca do'a tersebut dan mengamalkannya setiap selesai shalat wajib, terutama setelah shalat magrib dan setelah shalat subuh. Selain mantra ini, banyak mantra lain yang juga menggunakan

²⁴Wawancara dengan Lalu Pangkat Ali, Tokoh Adat Sasak, 17 Juli 2019



media atau perantara lain seperti batu, pakaian, rambut, photo dan lainnya.

Mantra Nganak (Mantra Melahirkan)

Bismillahirrohmanirrohim

Allohummasolli' ala Sayyidina Muhammad

Ku lalo aneng sapit

Aiq ngempol leq sembawa

Leq bao taoqne sakit

Ne ke jembol aneng bawaq

Berkat kalimah Lailahaillalloh Muhammadar Rasululloh²⁵

Mantra dibaca Belian, jika ada ibu hamil yang sudah sampai bulan atau waktu melahirkan, namun agak susah melahirkan. Caranya dengan mengambil air dari sumur 1 gelas, kemudian bacakan mantra ini, selanjutnya setengah gelas diminum, dan sisa setengahnya diusapkan diperut ibu hamil tersebut.

Mantra Pengobatan Penyakit

Bismillahirrohmaanirroim..... 21 x

Bismillahirrohmanirrohim

Kun payakun kum kum payakun

benang puteq benang kuning

nabi daut selaqse angin,

nabi idris selaqse air

penjage awaq nur neneq kaji

nur baginde Muhammad

umar maye manding ompor

nur cahaye surge mapan aku gadoh

ilmu pelaloq roge

berkat lailaaħaiillallah, muhammadurasullah²⁶

Selain bacaan *Bismillahirrahmanirrahim*, pembacaan dua kalimat *Syahadat* oleh sebagian ahli pengobatan di Lombok adalah menjadi sebuah kewajiban saat meramu obat dari daun-daun yang bisa pada banyak taman obat di hutan. Adapun jenis tanaman-

²⁵Wawancara, Lalu Pangkat Ali, Tokoh Adat Sasak, 25 Juli 2019

²⁶Wawancara Amaq Udin, 1 Agustus 2019



tanaman obat yang disebut dalam Naskah Pengobatan Usada Rara adalah :²⁷

Tabel 2
Jenis Tanaman Obat dalam Naskah Usada Rara

No.	Bahasa Sasak	Bahasa Indonesia	Bahasa Latin
1.	Aiq-Aiq	Cocor Bebek	Kalanchoe Pinnata
2.	Ajan	-	-
3.	Ampas	-	-
4.	Antaq-Antaq	-	-
5.	Apung-Apung	-	-
6.	Babela	Tapal Kuda	-
7.	Belandar	-	-
8.	Beleh Basong	-	-
9.	Bokah	Labu Air	Lagenaria Lencantha
10.	Borat Perit	Dadap	Crythrina Lithosperina
11.	Bujak	-	-
12.	Cahar	-	-
13.	Duwi	Duri	-
14.	Gandarusa	Gandarusa	Yusticia Gandarussa
15.	Inggu	Lengkuas	Alpina Galanga
16.	Kemangi	Kemangi	Ocimum SPP
17.	Lebui	Undis	Cajamus Cajan
18.	Re	Ilalang	Imperata Cylindrica

Sebagian jenis tanaman obat tersebut merupakan varian tanaman yang banyak menyebar di sekitar sumber air di hutan dan pedesaan di Lombok. Sumber air sendiri oleh orang Sasak dianggap sebagai bagian paling penting hidup mereka. Mereka seringkali menyebut sumber air sebagai *Kemaliq*.²⁸

Pandangan *Kemaliq* yang memosisikan sumber air sebagai *Kemaliq Utama* menjadi sangat kuat sejak kedatangan Islam di Lombok pada abad ke-16 Masehi hingga saat ini.²⁹ Keyakinan ini

²⁷Lihat Lalu Muhammad Ariadi, *Naskah Pengobatan dan Pertumbuhan Islam di Indonesia Tengah....* Lihat juga Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Museum Negeri NTB, *Obat-Obatan Tradisional Lombok* (Mataram, 2006).

²⁸*Kemaliq* adalah suatu istilah yang diperuntukkan bagi benda yang sangat dihargai, atau bahkan dikoramakan.

²⁹Mengenai posisi *Kemaliq*, lihat Lalu Muhammad Ariadi, *Haji Sasak: Sebuah Potret Dialektika Haji dan Kebudayaan Lokal* (Jakarta: IMPRESSA, 2013)



dalam tingkat struktur sosial nampak dari peran penting *Menak* atau *Bangsawan* dan *Pengayah* dalam mekanisme pembagian air bagi masyarakat. Dan peran Ahli Pengobatan atau *Belian* dan Agamawan, seperti Kiyai, dan Tuan Guru dalam pengobatan masyarakat. Adapun diantara tata cara pengobatan yang digunakan oleh para *Belian* dan Kyai Desa adalah :³⁰

Tabel 3
Nama Penyakit, Bahan Obat dan Cara Pembuatannya

No.	Nama Penyakit	Bahan Obatan	Obat-	Cara Pembuatan dan Cara Pengobatan	Cara Pemetikan
1	Sakit Perut terasa ditusuk-tusuk	Kulit Telur, Jeringau		Dibakar sampai gosong menjadi arang. Lalu dilulur pada Perut	Jeringau dipetik sebagian dengan menyisakan batang dan tunas muda.
2	Sakit Perut dengan kotoran keras	Daun Gegerit dan Jahe		Digiling, lalu ditambahkan pada perut	Daun Gegerit dipetik seadanya dan Jahe diambil secukupnya
3	Desentri	Daun Api-Api dan Kemiri Lonjong, Kunyit, Adas.		Digiling dan diperas, lalu dilulurkan pada Perut dan Pinggang	Daun Api-Api diambil pada tangkainya.
4	Sakit Panas dan Kesurupan	Daun Gandarusa, Daun Seneq, Isin Bujak, Ketumbar, Sebie Gawah (Cabe Hutan)		Ditumbuk sampai halus, dan dilulurkan ke seluruh tubuh dari atas ke bawah	Sebie Gawah dipetik buah dan dedaunan yang tua
5	Sakit Koreng Raja	Kulit Ketimus, Lada, Bangle		Digiling dan Dilulur	Kulit ketimus diambil dengan menyisakan kulit muda
6	Sakit Kencing Batu	Batang Pohon Patah Tulang (Tungkul)		Direbus dan diminum	Batang pohon dikupas secukupnya dan diambil bagian dalamnya

³⁰Lalu Muhammad Ariadi, *Naskah Pengobatan dan Pertumbuhan Islam di Indonesia Tengah*, 985-6



Keberadaan Hutan adat di Bayan kaya dengan nilai-nilai luhur budaya. Salah satunya adalah konsep “*Pemalik*” yaitu ketika seseorang hendak masuk ke hutan secara sembarangan. Larangan memasuki hutan Mandala secara sembarangan, yang bila dilanggar akan mendapat musibah atau gangguan di kemudian hari. Dan apabila hutan Mandala dirusak serta kayunnya ditebang, maka perusak tersebut diwajibkan membayar denda adat yang harus dipenuhi. Itu sebabnya mengapa Hutan Mandala tetap bertahan dari masa ke masa dan memberikan air dan berbagai manfaat lainnya menjadikannya pemberian Tuhan yang berharga dan memiliki arti bagi kehidupan masyarakat Bayan.

Konsep pelestarian hutan dan mata air di hutan adat berlandaskan kearifan lokal masyarakat suku sasak bayan menjadikan hutan dan mata air tetap terjaga hingga saat ini. Kelestarian yang tetap terjaga selama tradisi – tradisi di masyarakat tetap terpelihara. Kearifan lokal masyarakat adat di bayan dalam menjaga hutan dan mata air, menjadikan Mata air Mandala, Pemenang I Lomba Perlindungan Mata Air (Permata) tingkat Nasional pada tahun 2012. Pengelolaan Hutan Adat Mandala merupakan wujud hubungan suku sasak bayan dengan lingkungannya, yang menghargai dan menjaga keberadaannya sehingga memberi manfaat yang besar bagi Masyarakat Bayan.

Ajaran dan Praktek adat atau kearifan lokal leluhur yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi salah satu strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu wujud konservasi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama penting untuk disemai dan disebarluaskan, agar manusia merasa bahwa menjaga alam dan lingkungan adalah bagian dari ajaran agama sehingga alam dapat memberikan kekayaannya untuk kemakmuran umat manusia yang mau berupaya untuk menjaga dan menghormati hak-hak alam

C. Penutup



Tiga manuskrip kuno—Jati Suara, Wariga Maling, dan Usada Rara—merekam praktik masyarakat Sasak dalam memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan serta menjaga kelestarian lingkungan sejak masa lampau. Lima varian naskah Usada menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan ritual pengobatan tradisional dan pelestarian hutan di Lombok. Salah satu aturan adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat Sasak adalah Awig-Awig Pengelolaan Hutan dan Tanaman Obat, yang secara tegas mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, baik hutan utama maupun hutan lokal, serta tata cara penanaman dan penggunaan tanaman obat secara berkelanjutan.

Aturan adat masyarakat Sasak yang dikenal sebagai Awig-Awig memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Islam, khususnya dalam aspek fikih. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi lokal seperti Midang (berkenalan dengan perempuan), Merarik (pernikahan), dan Ngoatin (pengobatan), yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Naskah Usada menjadi acuan dalam pelaksanaan tiga tradisi utama: tradisi pengobatan, pelestarian hutan, dan pengamalan fikih. Tradisi ini membentuk struktur sosial masyarakat Sasak, di mana kaum bangsawan (Menak) dan pengatur air (Pengayah) berperan dalam sistem pertanian, sementara dalam suprastruktur sosial, peran penting dipegang oleh ahli pengobatan (Belian) dan tokoh agama seperti Kiyai dan Tuan Guru dalam mengatur praktik pengobatan berbasis tanaman obat di pedesaan



Daftar Pustaka

- Abdul Quddus, *Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan*, Jurnal Ulumuna, Volume 16 Desember 2012
- Amin Abdullah, *Studi Agama: Nornativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
- Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 23–24.
- Bianca J Smith and Mark Woodward, “Magico-spiritual Power, Female Sexuality and Ritual Sex in Muslim Java: Unveiling the Kesekten of Magical Women”, *The Australian Journal of Anthropology*, (2015). 44
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 142.
- Daniel L Pals, *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori tentang Agama*, terj. Ali Nurzaman (Yogyakarta, Qalam, 2001)
- Daniel L Pals, *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori tentang Agama*, terj. Ali Nurzaman (Yogyakarta, Qalam, 2001)
- Dick van der Meij, *The Shaving of the Prophet's Hair (Nabi Aparas): the Philology of Lombok Texts*, Studia Islamika, Vol. 17, No. 3, 2010, 441
- Edi Muhamad Jayadi dan Soemarno, *Analisis Transformasi Awig-Awig Dalam Pengelolaan Hutan Adat* (Studi Kasus Pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara), Indonesian Green Technology Journal.Vol. 2 No. 2, 2013, 39
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 9.
- Fachrudin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005
- John Ryan Bartholomey, *Alif Lam Mim, Kearifan Masyarakat Sasak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi 1*. (Jakarta: UI Press. 1980), 80
- Lalu Gde Suparman, *Babad Lombok*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengebangan Bahasa depe artemen pendidikan dan kebudayaan, 1934) 195.
- Lalu Lukman, *Sejarah, Masyarakat dan Budaya Lombok* (Mataram: Depdikbud, 2004), 7.



- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 6.
- M. Sanusi M, *Terapi Kesehatan Warisan Kedokteran Islam Klasik* (Yogyakarta : Najah, 2012).
- Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung, Mizan, 1994), 45
- Mary Evelyn Tucker, *Hinduism and Ecology* (Cambridge: Harvard University Press, 2000)
- Masykuri Bakri, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teoritis dan Praktis*, (Malang: VisiPress, 2002),
- Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *Lembaga-lembaga Lingkungan Hidup dan Kegiatannya di Indonesia*, (Jakarta, 1984)
- Mudhofir, *Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif Ushûl Al-Fiqh*, Jurnal Millah Edisi Khusus Desember 2010
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70.
- Purwadi, *Da'wah Sunan Kalijaga: Penyebaran Agama Islam di Jawa Berbasis Kultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 4
- Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post-Tradisionalist World*, (University of California Press; Berkeley and Los Angeles, California, 1970), 156.
- Sardjuningsih, *Islam Mitos Indonesia (Kajian Antropologi-Sosiologi)*, Jurnal Kodifikasi, Volume, 9 No. 1 Tahun 2015, 61
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat 2004.. 37(2): 111-120
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat 2004.. 37(2): 111-120.
- Sastraa Sasak Pesisiran. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (Mataram), 199
- Selanjutnya lihat Seyyed Hossein Nasr, *Man in The Universe; The Islamic View*, (London: Longman)
- Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and The Sacred*, (Albany: State University of New York Press, 1989)
- Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man*, (George Allen & Unwin, Ltd. London, 1976),



- Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996),
- Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah* (Pringgabaya: KSU Prima Guna, 2007)
- Suhartini. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA. Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan pada 16 Mei 2009
- Vasudha Narayan, *Water, Wood and Wisdom; Hindu Ecological Perspectives* dalam Harold Coward and Daniel McGuire, eds. *Vision of The Earth*, (New York: State University of New York Press, 2000)
- Zaki Yamani, *Tradisi Islam Suku Sasak di Bayan Lombok Barat, Studi Historis tentang Islam Wetu Telu 1890–1965*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Adab, 1993).

